

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH DAERAH
DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase pembagian Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2021;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 7 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
8. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Rokok.

BAB II

PERSENTASE BAGI HASIL

Pasal 2

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30% (Tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. 70% (Tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil Pajak Rokok sebanyak 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
- b. 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi jumlah Penduduk Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Perhitungan penerimaan bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayar per 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Apabila hasil penerimaan Pajak Rokok pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

- (3) Pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Rokok yang telah diperhitungkan pada Triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada Triwulan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 April 2021

GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 27 April 2021

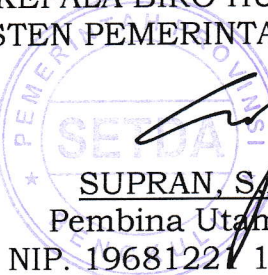
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd,
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


SUPRAN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR : 7 Tahun 2021
 TANGGAL : 27 APRIL 2021

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK
 UNTUK PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	KABUPATEN/KOTA	Sebesar 30% dibagi rata Per Kabupaten/Kota	Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	Jumlah Pembagian Masing-masing Kabupaten/Kota
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	BENGKULU SELATAN	30% : 10 = 3,00%	170.028 Org : 2.014.369 Org X 70% = 5,90%	8,90%
2	BENGKULU UTARA	30% : 10 = 3,00%	288.954 Org : 2.014.369 Org X 70% = 10,04%	13,04%
3	REJANG LEBONG	30% : 10 = 3,00%	280.976 Org : 2.014.369 Org X 70% = 9,76%	12,76%
4	KOTA BENGKULU	30% : 10 = 3,00%	371.241 Org : 2.014.369 Org X 70% = 12,90%	15,90%
5	KAUR	30% : 10 = 3,00%	131.128 Org : 2.014.369 Org X 70% = 4,56%	7,56%
6	SELUMA	30% : 10 = 3,00%	213.131 Org : 2.014.369 Org X 70% = 7,41%	10,41%
7	MUKOMUKO	30% : 10 = 3,00%	183.823 Org : 2.014.369 Org X 70% = 6,39%	9,39%
8	LEBONG	30% : 10 = 3,00%	107.719 Org : 2.014.369 Org X 70% = 3,74%	6,74%
9	KEPAHIANG	30% : 10 = 3,00%	152.402 Org : 2.014.369 Org X 70% = 5,30%	8,30%
10	BENGKULU TENGAH	30% : 10 = 3,00%	114.967 Org : 2.014.369 Org X 70% = 4,00%	7,00%
		30,00%	2.014.369	70,00%
				100,00%

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,


SUPRAN, S.H., M.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681221 199303 1 002

GUBERNUR BENGKULU

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH